

PANDANGAN MAQAŞID AL-SHARI'AH DALAM FATWA ULAMA KONTEMPORER TENTANG NIKAH MISYAR

M. Halilurrahman¹, Imam Edi Supeno²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean, Indonesia

²Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail : 1cholil.law@gmail.com, 2iqoizzaayleennasywa@gmail.com

Abstract

The mis'yar marriage event that arises public gmudity including in Indonesia has caused debate among contemporary scholars. From the fatwa that has been issued by contemporary scholars about marriage mis'yar, the most highlighted issue is about the purpose of shari'ah (maqasid al-shari'ah) in marriage mis'yar becomes the main reason that is debated among contemporary scholars. Researchers want to discuss the problem that is 1) How the basis for the establishment of contemporary scholars about marriage mis'yar. 2) How the fatwa of the scholars' contemporary on marriage mis'yar is viewed from the point of maqasid al-shari'ah. This research uses a qualitative approach with a type of research that is library. Legal material analysis techniques include content analysis, and critical analysis of the fatwa is reviewed from maqasid al-shari'ah. The results of the study (1) there are two groups of scholars' contemporary, namely ulama' allowing marriage mis'yar Yusuf al-Qardhawi and Wahbah Zuhaili and ulama' prohibit marriage mis'yar 'Abd al-'Aziz bin al-Baz and 'Umar Sulaimān al-Aşqar. (2) The fatwa of contemporary scholars' that permits and prohibits marriage of mis'yar is viewed from the perspective of maqasid al-shari'ah, on the basis of the consideration that its efficacy is far greater than its benefits.

Keywords : *Maqasid Al-Shari'ah, Contemporary Scholar, Misyar Marriage*

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Accepted: November 25 2021 | Reviewed: January 04 2022 | Published: January 20 2022 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ibadah yang disakralkan dalam Islam sehingga konsep pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar legalisasi seksual semata lebih dari itu pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat kuat dan kokoh (*mithaqan ghalidān*) diantara kedua belah pihak, yakni suami dan istri. (Sabiq, 1999). Islam mensyariatkan pernikahan tidak hanya konsep sederhana yaitu konsep *al-jam'* atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu dan dengan syarat dan rukun tertentu, akan tetapi dibalik ikatan pernikahan itu terdapat hak dan kewajiban masing-masing suami maupun istri

yang seimbang. Seorang suami dan istri mempunyai kewajiban membayar mahar dan menafkahi istrinya tetapi dia juga berhak mendapat pelayanan yang baik dari istrinya. Begitu pula sebaiknya, seorang istri mempunyai kewajiban melayani suaminya secara maksimal, disamping dia mempunyai hak mendapatkan tempat tinggal, nafkah, pakaian dan sebagainya. Tanggung jawab suami terhadap nafkah juga bertanggung jawab secara penuh terhadap pengasuhan, penjagaan dan perawatan anaknya. (Nasiri, 2018).

Sejalan dengan perkembangan zaman, muncullah pernikahan yang tidak umum yang terjadi di kalangan masyarakat Islam yaitu pernikahan *misyar*. Dalam praktek pernikahan *misyar* ini berbeda dengan ketentuan-ketentuan pada pernikahan pada umumnya. Jika pada pernikahan pada umumnya suami diwajibkan untuk memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istrinya dan hidup bersama dengan istrinya dalam satu rumah dan istrinya bisa menuntut haknya jika suaminya tidak memberikan haknya sebagai istri. Berbeda dengan Pernikahan *misyar* dimana perempuan tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan yaitu nafkah lahir akan tetapi perempuan tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahnya dan perempuan tersebut hanya menuntut nafkah batin saja.

Sebagaimana bentuk-bentuk pernikahan yang tidak lazim lainnya, status hukum dari pernikahan *misyar* ini juga menimbulkan perdebatan terutama di kalangan ulama' kontemporer. Ulama kontemporer mengeluarkan fatwa yang saling bertentangan yang satu dengan lainnya dengan melihat sudut pandang yang berbeda. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang membolehkan dan kelompok yang mengharamkan praktik nikah *misyar* ini.

Fenomena nikah *misyar* ini termasuk dalam masalah fiqh khususnya dalam hal pernikahan, yang ketentuan hukumnya tidak diatur secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dari sini, mulai muncul upaya untuk mencari kepastian hukum dari masalah nikah *misyar* tersebut. Hal inilah yang mendorong para ulama kontemporer untuk melakukan ijtihad tentang status hukum nikah *misyar*. (Abdul-Wahab & Al Naib, 1972), menambahkan, dalam rangka menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa dengan jalan ijtihad, seorang mujtahid haruslah mengetahui tujuan *Shari'* menurunkan dan menetapkan syari'at.

Dalam kajian *maqasid al-shari'ah*, dijelaskan bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh Allah, semua itu mempunyai maksud dan tujuan, tinggal bagaimana seorang mujtahid melakukan langkah ijtihad terhadap teks-teks syari'at. Dalam prinsip *maqasid al-shari'ah*, menarik atau mengambil kebaikan (kemashlahatan) dan menolak atau menghindari keburukan (kemafsadatan). Dari perbedaan pandangan di atas, kiranya perlu untuk mencari dan memahami makna

baik itu dalam teks Al-Qur'an, maupun hadits yang berhubungan dengan konsep pernikahan *misyar*. Karena dengan memakai metode *maqāṣid al-shari'ah* untuk mengetahui maksud dan tujuan *Shāri'* (Allah SWT) dalam mengatur tentang pernikahan *misyar*. Hal ini juga dimaksudkan agar esensi dari *hikmah al-tashri'* dari pernikahan benar-benar tersampaikan dan memberikan kemashlahatan bagi umat Islam, khususnya dalam hal pernikahan *mis'yar*.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Diskriptif kualitatif. Dan menggunakan jenis penelitian yang bersifat literere atau kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature sebagai media penelitian, baik berupa kitab, buku, karya ilmiah, catatan maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu. (Ibrahim, 2006). Dalam penelitian ini literatur/kitab yang menjadi literature penelitian adalah kitab karangan Yusuf al-Qardhawi: *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Wahbah Zuhaili: *'Uqud al-Zawaj muḥtahdithah Waḥukmuhu fi al-Shari'ah*, Abdul 'Aziz ibnu Abdullah ibnu Abdurrahman al-Baz: *Majmu' Fatawa wa al-Maqalat al-Mutanawwi'ah*, 'Umar Sulaiman al-Aṣqar : *Mustajiddatun al-Fiqhiyyah fial-Qaḍaya al-Zaujah wa al-Ṭalaq*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Maqāṣid Al-Shari'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid Al-Shari'ah*

Terma *maqāṣid* berasal dari bahasa arab *maqāṣid* yang merupakan bentuk jama' dari *maqāṣad* yang bermakna maksud sasaran, niat, tujuan akhir. *Maqāṣid al-shari'ah* adalah sasaran atau tujuan atau maksud-maksud dibalik hukum itu. *Maqāṣid* diartikan sebagai tujuan, sasaran, maksud, dan cita-cita. (Auda, 2020). Dengan demikian *maqāṣid* dalam hukum Islam bermakna tujuan atau sasaran dibalik peraturan atau keputusan yang ada dalam Islam.

Maqāṣid al-shari'ah adalah tujuan yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*maqāṣid al-shari'ah*) dari larangan atau perintah yang ada dalam *maqāṣid al-shari'ah* itu dapat diketahui dengan analisis dalil dengan pendekatan analisis tekstual yang berbasis pada *'illat. maqāṣid al-shari'ah*, dalam aplikasinya mesti didialogkan dengan keinginan hamba (*maqāṣid li al-'ibād*). Hukum yang sebenarnya adalah yang berbasiskan pada *maqāṣid al-shari'ah* dengan mempertimbangkan kerangka ruang dan waktu yang terkait *maqāṣid li al-'ibad*. Oleh karena itu, *grand design* pengembangan hukum Islam selalu mempertimbangkan ranah ideal (*wahyu*) dan perkembangan sosial masyarakat pada sisi lain. Namun akhir-akhir ini, umat Islam seringkali

'terjerat' untuk memaknai ranah wahyu (ideal) yang jauh dari kebutuhan riil umat Islam.

Ulama' modern mengklasifikasi *maqāṣid al-shari'ah* dalam hal yang bersifat teknis-aplikatif; *maqāṣid* ditentukan oleh sejumlah dimensi, yaitu tingkat kebutuhan, cakupan peraturan untuk mencapai tujuan, cakupan manusia yang termasuk dalam tujuan, dan tingkat keuniversalan tujuan. Klasifikasi tradisional di atas kemudian dikritisi oleh para ilmuwan kontemporer dengan mengajukan konsep dan klasifikasi *maqāṣid* yang baru dengan memberikan perhatian pada dimensi yang baru. Berkaitan dengan ini ada dua hal yang dilakukan. Pertama, memberi perhatian pada cakupan peraturan yang ditetapkan, disini *maqāṣid* diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: *maqāṣid* umum yang dapat diamati melalui seluruh kumpulan Hukum Islam, seperti kebutuhan yang disebutkan di atas dan *maqāṣid* yang baru seperti keadilan dan kemudahan-kemudahan. *Maqāṣid* spesifik yang dapat diamati melalui bab-bab tertentu dalam Hukum Islam, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, menghindari tindak kriminal dalam hukum kriminal, dan menghindari monopoli dalam hukum transaksi finansial. *Maqāṣid* parsial merupakan maksud di balik peraturan, seperti menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi kasus keadilan. (Auda, 2020).


Kedua, ilmuwan kontemporer memperkenalkan *maqāṣid* baru yang universal yang secara langsung lebih disebabkan oleh *naṣ*, daripada oleh kumpulan literatur fiqh dalam mazhab hukum Islam. Pendekatan ini, secara signifikan membiarkan *maqāṣid* untuk menanggulangi historisitas fiqh serta mempresentasikan prinsip dan nilai naskah yang tinggi. *maqāṣid* yang universal ini meliputi aqidah, fitrah, akal, pengetahuan, kebijakan, kebebasan, kemerdekaan, sosial, politik, reformasi ekonomi, hak perempuan, kesamaan, kemudahan, keadilan, martabat, ibadah, jiwa, nilai moral, membentuk keluarga sakinah, membangun bangsa yang kuat, tauhid, tazkiyah dan masih ada lagi yang lain. (Auda, 2020)

Auda melihat bahwa ide tentang *maqāṣid* senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan, yang berdasarkan periodisasi waktu dapat diklasifikasikan pada empat periode, yaitu masa sahabat, masa imam mazhab, masa perkembangan teori *maqāṣid* abad ke-5 sampai abad ke-8 dan masa kontemporer. Memosisikan Auda dalam wacana *maqāṣid* sepanjang sejarah Islam, maka terlihat bahwa pandangannya tentang *maqāṣid* tidak jauh berbeda dengan para peneliti sebelumnya. Karena Auda hanya melakukan penambahan dan pengembangan konsep yang pernah diajukan oleh pemikir sebelumnya. Adapun konsep yang betul-betul baru dari Auda adalah ketika dia

menempatkan *maqāṣid* sebagai filsafat Hukum Islam. Ini berarti bahwa *maqāṣid* ditempatkan sebagai disiplin independen dan bukan salah satu tema kajian *Ushul Fiqh*. Karenanya *maqāṣid* harus difungsikan sebagai metodologi fundamental yang digunakan dalam cara kerja *Uṣul Fiqh*. (Auda, 2020)

b. Tingkatan *Maqāṣid al-shari'ah*

Para ulama' kontemporer membagi *maqāṣid* kepada tiga tingkatan, yaitu *maqāṣid 'amah* (*General maqāṣid*/tujuan-tujuan umum), *maqāṣid khaṣṣah* (*Specific maqāṣid*/tujuan-tujuan khusus) dan *maqāṣid juz'iyah* (*Partial maqāṣid*/tujuan-tujuan parsial). Piramida *maqāṣid al-Shariah* terdiri dari tiga tingkatan, Di bawah ini tingkatan hierarki *maqāṣid*. berdasarkan tingkat keniscayaan.



c. Prinsip Nikah *Misyar*

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut hukum Islam, yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Tuhan. Pada hakekatnya, nikah *misyar* tidak jauh berbeda dengan nikah biasa, artinya segala sesuatu yang menjadi syarat dan rukun dari nikah biasa terdapat pula pada pernikahan *misyar*. Sehingga prinsip-prinsip pernikahan *misyar* dengan pernikahan dalam Islam, yaitu:

1) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa Tuhan melaksanakan pernikahan itu pada hakekatnya merupakan dari ajaran agama-agama mengatur pernikahan itu, memberi batasan dan rukun dan syarat-syarat yang perlu. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, batal atau fasidlah pernikahan itu. (As'ad, 1993)

2) Kerelaan dan Persetujuan.

Prinsip hakiki dari suatu pernikahan adalah ada kerelaan kedua calon suami dan istri. Karena kerelaan itu merupakan urusan hati yang tidak diketahui oleh orang lain, maka perlu adanya ungkapan konkrit yang menunjukkan ijab dan qabul. (Abd, 2003)

3) Pernikahan untuk selamanya.

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan antara cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat di capai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami dan istri. (Shaifudin, 2019).

d. Tujuan Nikah *Misyar*

Ada beberapa tujuan dari dilaksanakannya nikah *Misyar* sebagai berikut:

1) Untuk menambah Keturunan

Seperti yang diungkapkan bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturanan yang diakui oleh dirinya sendiri.

2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan perempuan, sebagaimana digambarkan bahwa pria dan perempuan bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain.

3) Memelihara diri dari perbuatan zina.

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan dalam dirinya dengan melakukan perbuatan zina, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

4) Mewujudkan kerjasama dan keserasian hidup antara lelaki dan perempuan untuk kehidupan berumah tangga.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui pernikahan. Dalam hidupnya manusia

memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman bagian masyarakat menjadi factor yang terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman.

e. Alasan-Alasan dalam Nikah *Misyar*

Sejalan dengan perkembangan zaman, muncullah bentuk pernikahan *misyar*, pernikahan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal usul pernikahan ini telah ada pada orang-orang terdahulu. Nikah *misyar* ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara istri kedua dan istri yang pertama, yang didasari dari sikap mengalah istri kedua. Istri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang biasa menjaga dan memelihara (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. (Syakir, 2002)

Alasan Yusuf al-Qardhawi memperbolehkannya pernikahan ini, dia menganggap bahwa di era sekarang ini, rintangan pernikahan sangat beragam, yang sebagian besar muncul dari diri perempuan itu sendiri. Dari sini kemudian bermunculan kaum awanis (Qardawi & Hadis, 1994), yaitu:

- 1) Perempuan-perempuan yang melajang usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan pernikahan.
- 2) Perempuan-perempuan yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu.
- 3) Perempuan-perempuan yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali.
- 4) Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang melimpah ruah.
- 5) Perempuan-perempuan karier, berkarya dan bekerja sendiri, seperti guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap.

Dari alasan di atas dapat diketahui bahwa nikah *misyar* pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina. Seperti halnya kaum awanis yang merupakan perempuan-perempuan dari segi materi sudah berkecukupan sehingga tidak menuntut hak materi dari suaminya, dimana pernikahan bagi mereka yang terpenting adalah status

hukum bagi kaum awanis bila ditinjau dari hukum pernikahan adalah wajib. (Thalib, 1980).

2. Fatwa Ulama' Kontemporer Tentang Nikah *Misyar* Perspektif *Maqasid al-Shariah*

Dalam mengembangkan konsep *maqasid al-shari'ah* Jasser auda berangkat dari konsep *maqasid klasik* (tradisional) dengan menukil dan memaparkan beberapa pendapat ulama' tentang definisi dan tingkatan *maqasid al-shari'ah* kemudin mengkritik atas beberapa pendapat ulama' kontemporer tentang konsep *maqasid al-shari'ah*. (Auda, 2020). Kemudian Auda lebih sependapat dengan pendapat ulama' yang membagi *maqasid al-shari'ah* menjadi tiga bagian utama yaitu: **Pertama**, *maqasid 'ammah*, yakni *maqasid* yang mencakup seluruh *maslahah* yang terdapat dalam perilaku *tashri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lainnya. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *daruriyat* sebagaimana yang ada dalam *maqasid* tradisional. **Kedua**, *maqasid khassah* adalah *maqasid* yang terkait dengan *maslahah* yang ada di dalam suatu persoalan tertentu, misalnya tidak bolehnya menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun, dan lainnya.

Selanjutnya, *maqasid* yang ketiga adalah *maqasid juziyyah* yakni *maqasid* yang terkait dengan *maslahah* yang paling inti dari suatu peristiwa hukum. Orang sering menyebut *maslahah* ini dengan sebutan "hikmah" atau "rahasia". Contoh untuk *maqasid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian, yang digambarkan oleh al-Qur'an dengan dua orang saksi yang adil. Sehingga dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi dan tidak harus dengan dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan kejujuran dan data yang valid. Contoh yang lain adalah keringan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu berpuasa dengan cara membatalkan puasanya. (Arfan, 2013).

3. *Maqasid al-Shariah* terhadap Fatwa Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang Nikah *Misyar*

Pendapat ulama' kontemporer khususnya Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang nikah *misyar* sebagaimana penjelasan diatas, apabila dilihat dari perspektif *maqasid al-shari'ah* maka peneliti menemukan argumen yang dijadikan *hujjah* (alasan-alasan hukum) sebagai berikut:

Pertama, dasar hukum paling utama yang menjadi alasan kelompok yang membolehkan nikah *misyar* adalah terpenuhinya segala syarat sahnya pernikahan. Karena itulah pernikahan menjadi sah menurut agama. Pernikahan yang di

dalamnya terdapat ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati, maka akad nikah tersebut resmi dan keduanya menjadi suami istri. Pendapat ini apabila dihubungkan dengan konsep *Maqasid al-Shariah* maka tampak relevan dengan *maqasid al-shari'ah* pada ranah *hifd al-din* tingkat *dharuriyyat* serta pada ranah *hifd al-Nasab* tingkat *dharuriyyat*. Karena dalam ranah ini mengindikasikan bahwa dengan adanya pernikahan maka ajaran agama dan eksistensi keluarga Islam dapat terjaga. (Qardawi & Hadis, 1994).

Kedua, pernikahan *misyar* biasanya terjadi dalam kondisi darurat. Menurut Yusuf al-Qardhawi, pernikahan jenis ini haruslah dimaklumi, karena biasanya diselenggarakan dalam situasi dan kondisi khusus yang mengikat suami atau istri. Sementara keduanya ingin menjaga diri dan kehormatan, sedangkan pernikahan yang umum tidak mungkin mereka tempuh, sehingga mereka terdesak untuk melakukan nikah *misyar*. (Qardawi & Hadis, 1994). Pandangan ini menelukan relevansinya dengan konsep *maqasid al-shari'ah* pada ranah *al-din* tingkat *hajjiyat*. Dalam keadaan tertentu ketentuan pernikahan dalam Islam dapat diperingan, diantaranya dengan dibolehkannya istri merelakan sebagian haknya dari suami.

Ketiga, ulama yang membolehkan nikah *misyar* berpendapat bahwa jika ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, memang benar bahwa nikah *misyar* bukan bentuk pernikahan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong dari pembentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan. Bahkan tidak sedikit tujuan-tujuan tersebut yang bisa ditemukan di dalamnya. (Qardawi & Hadis, 1994). Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada hak nafkah dari suami untuk istrinya, juga tidak ada hak berbagi hari giliran. Karena adanya hak-hak pernikahan tersebut, maka pendapat ini apabila dihubungkan dengan *maqasid al-shari'ah*, maka akan tampak relevan dengan *al-nafs* pada tingkat *dharuriyat*, yakni terpeliharanya keberlangsungan reproduksi keturunan, serta terpeliharanya kehormatan, terutama kehormatan kaum perempuan yang tidak diperolehnya kecuali dengan pernikahan. (Qardawi & Hadis, 1994).

Selain itu, sang istri yang dinikahi secara *misyar* juga ikut merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin karena dalam pernikahan tersebut ia mendapatkan sesuatu yang tidak ia dapatkan kecuali dengan melakukan pernikahan. Ini sesuai dengan konsep *maqasid al-shari'ah* pada ranah *al-nafs* pada tingkat *hajjiyat*. **Keempat**, ulama yang membolehkan nikah *misyar* juga mensyaratkan bahwa pernikahan seperti ini haruslah diresmikan oleh aturan negara dengan adanya pencatatan pernikahan oleh instansi pemerintah. Tentu saja

pendapat ini sejalan dengan *maqāṣid al-shari'ah* pada ranah *al-nasab* pada tingkat *hajjiyat*. (Auda, 2020).

Kelima, dengan nikah *misyar* istri yang kaya bisa membantu ekonomi suami yang mungkin lemah. (Qardawi & Hadis, 1994). Ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-shari'ah* pada ranah *al-naḥs* pada tingkat *tahsiniyat*. Selain itu dengan pernikahan *misyar* istri beruntung karena memiliki seseorang yang bisa melindungi diri dan hartanya dari kerusakan dan gangguan pihak lain. Ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-shari'ah* pada ranah *al-mal* dalam level *dharuriyat*. Dalam pendekatan *maqāṣid al-shari'ah*, kualitas kemaslahatan dalam suatu perbuatan akan menentukan tingkat status hukum perbuatan tersebut.

Karena itulah maka muncul beberapa kaidah umum dalam penetapan hukum berdasarkan *maqāṣid al-shari'ah* antara lain: (1) tuntutan untuk melakukan sesuatu adalah karena kandungan *maṣlaḥat* yang ada di dalamnya dan tuntutan meninggalkan sesuatu adalah karena ada kemafsadatan di dalamnya, (2) jika kemafsadatan dalam suatu perbuatan mendominasi, maka melaksanakannya ada pada tingkatan makruh, semakin besar mafsadatnya semakin kuat pula tingkat kemakruhannya sampai pada tingkatan haram. Tingkat *mafsadat* dalam hal yang diharamkan adalah lebih besar dari yang dimakruhkan, (3) perbuatan yang diwajibkan bisa berubah menjadi tidak wajib atas pertimbangan akibat jelek yang akan ditimbulkannya, misalnya adalah jika pelaksanaannya akan membahayakan orang lain atau menyalahi hikmah yang dimaksud oleh *shara'* Akan tetapi dari uraian pendapat ulama yang membolehkan nikah *misyar* relevan dengan *maqāṣid al-shari'ah*. (Auda, 2020).

4. *Maqāṣid al-Shariah* terhadap Fatwa 'Abd al-'Aziz bin al-Baz dan 'Umar Sulaiman al-Aṣqar tentang Nikah *Misyar*

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW, pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah *maqāṣid al-shari'ah*. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia. Akan tetapi pada substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat hukumnya tidak membenarkan akan kemudaratan dan kerusakan baik yang bersekala lokal, regional, terlebih yang bersifat global. (Auda, 2020).

Pendapat ulama kontemporer khususnya yang melarang praktek nikah *misyar* yaitu 'Abd al-'Aziz bin al-Baz dan Umar Sulaiman al-Asqar tentang nikah *misyar* sebagaimana penjelasan diatas, apabila dilihat dari perspektif *maqasid al-shari'ah* maka peneliti menemukan bahwa; **Pertama**, dasar hukum yang menjadi alasan kelompok yang melarang nikah *misyar* adalah adanya syarat bahwa suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara *misyar*, serta beberapa kewajiban sejenis yang ditetapkan syari'at atas suami termasuk syarat-syarat ilegal. Sehingga pada kelompok ulama yang menolak nikah *misyar* ada yang menganggap nikah *misyar* karena syaratnya *bathil*, maka pernikahannya juga tidak sah. Pendapat ini apabila dihubungkan dengan konsep *Maqasid al-Shariah* maka tampak relevan dengan *maqasid al-shari'ah* ranah *hifdal-nafs* tingkat *dharuriyyat*. Karena dalam ranah ini mengindikasikan bahwa dengan adanya pernikahan *misyar* perlindungan terhadap hak-hak perempuan tidak dapat terlaksana. Karena dengan adanya syarat yang merugikan perempuan menyebabkan perempuan tidak bisa terjaga. (Auda, 2020).

Kedua, pernikahan *misyar* biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Menurut 'Abd al-'Aziz bin al-Baz, pernikahan jenis ini harus ada sosialisasi kepada khalayak ramai tidak boleh dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sehingga beliau menyamakan dengan zina. Pandangan ini sangat relevansi dengan konsep *maqasid al-shari'ah* pada ranah *al-nasab* pada *tingkat hajjiyat*. Pernikahan yang seharusnya merupakan ibadah yang disakrakan sudah seharusnya harus di umumkan kepada khalayak ramai agar tidak timbul fitnah yang akan merugikan suami istri.

Ketiga, ulama yang melarang nikah *misyar* berpendapat bahwa jika ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, bahwa nikah *misyar* tidak mewujudkan tujuan-tujuan shari'ah dalam pernikahan seperti terjalinnya kasih sayang antar suami istri, hidup bersama dan memiliki keturunan. Karena tidak adanya hak-hak pernikahan tersebut, maka pendapat ini apabila dihubungkan dengan *maqasid al-shari'ah*, maka akan tampak relevan dengan *al-nafs* pada tingkat *dharuriyat*, yakni tidak terpeliharanya keberlangsungan reproduksi keturunan, serta terpeliharanya kehormatan, terutama kehormatan kaum perempuan yang hanya dijadikan buang hajat para laki-laki yang menginginkan. Selain itu, sang istri yang dinikahi secara *misyar* juga tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam pernikahan karena dalam pernikahan tersebut ia tidak mendapatkan sesuatu yang didapat pada pernikahan pada umumnya. Ini sesuai dengan konsep *maqasid al-shari'ah* pada ranah *al-nafs* pada tingkat *hajjiyat*.

Kelima, dengan nikah *misyar* istri yang kaya dapat menyebabkan hartanya berkurang karena tujuan yang tidak baik oleh suaminya yang memanfaatkan

kelebihan harta dirinya. Ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-shari'ah* pada ranah *al-mal* dalam level *hajjiyat* dalam pendekatan *maqāṣid al-shari'ah*.

Pernikahan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh *shariat* sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudlarat bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi diantaranya: "*Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan*". (Auda, 2020).

Peneliti sepakat bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudlaratan.

Pernikahan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan pernikahan. Pernikahan yang terjadi dan tidak didasari atas *maqāṣid al-shari'ah* dan motif keagamaan meninggalkan pertanyaan.

Salah satu yang dapat kita ambil sebagai analogi atau qiyas, bahwa Rasulullah mengatakan Allah melaknat pernikahan yang hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya (disebut nikah muhallil). Pernikahan muhallil ini tidak menyalahi rukun yang ditetapkan serta memenuhi syarat sah nikah, akan tetapi karena niat orang yang mengawini tidak ikhlas dan tidak meniatkan maksud sebenarnya. pernikahan dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu selain yang dibenarkan menurut syariat, maka haram hukumnya. Seperti pernikahan dengan motif ekonomi juga akan menjadikan pernikahan tersebut menyimpang secara substansi. Pernikahan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, seperti nikah *misyar* ini, merupakan pernikahan yang mendistorsi makna dan sakralitasnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (*Mithaqan ghalidān*). Pernikahan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat dari patronase sosial, ekonomi, strata sosial, sehingga tujuan perkawinan didasarkan pada kepentingan sosial ekonomi atau kepentingan semu lainnya. (Auda, 2020)

Ketika terjadi pertentangan *maslahat* dan *mafsadat* beserta tingkatannya seperti tersebut di atas, kaidah utamanya adalah mendahulukan penolakan mafsadat atas pencapaian maslahat: “*Menolak mafsadat diutamakan dari pada meraih maslahat.*” Namun ketika kemaslahatan yang akan diperoleh adalah untuk kepentingan yang lebih besar, sementara kemafsadatannya adalah dalam skala yang lebih kecil atau ada pertentangan antara dua kemaslahatan yang berbeda, maka mengajukan dua cara yang bisa ditempuh, yakni *taghlib* (*tarjih*) dan *tawfiq*.

D. Simpulan

Pertama, *maqāṣid ‘ammah*, yakni *maqāṣid* yang mencakup seluruh *maslahah* yang terdapat dalam perilaku *tashri’* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lainnya. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *ḍaruriyat* sebagaimana yang ada dalam *maqāṣid* tradisional. **Kedua**, *maqāṣid khassah* adalah *maqāṣid* yang terkait dengan *maslahah* yang ada di dalam suatu persoalan tertentu, misalnya tidak bolehnya menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun, dan lainnya. **Ketiga**, ada dua kelompok Ulama kontemporer yaitu ulama yang membolehkan nikah *misyar* yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili dan ulama yang melarang nikah *mis’yar* yaitu ‘Abd al-‘Aziz bin al-Baz dan ‘Umar Sulaiman al-Aṣqar. Perbedaan ini disebabkan perbedaan manhaj dalam menetapkan hukum. **Keempat**, fatwa ulama kontemporer yang membolehkan dan melarang nikah *misyar* ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-shari’ah*, maka fatwa yang melarang nikah *misyar* lebih sesuai dengan konsep *maqāṣid al-shari’ah*, atas dasar pertimbangan bahwa kemudharatannya jauh lebih besar dari pada manfaatnya.

Daftar Pustaka

- Abd, G. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Abdul-Wahab, A. S., & Al Naib, F. A. G. (1972). Inhibitional effects of *Imperata cylindrica* (L.) PB. *Baghdad Univ Iraq Natur Hist Mus Bull*.
- Arfan, A. (2013). *99 kaidah fiqh muamalah kulliyah: Tipologi dan penerapannya dalam ekonomi Islam dan perbankan syariah*. UIN-Maliki Press.
- As’ad, A. M. (1993). Risalah nikah penuntun perkawinan. *Surabaya: BintangTerang*, 99.
- Auda, J. (2020). What is Maqashid. *Jasser Auda*.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57.
- Nasiri, N. (2018). Membongkar praktik kawin friend para wanita Sosialita di Surabaya. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 18(2), 193–

210.

- Qardawi, Y., & Hadis, K. K. P. (1994). *Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual (terj)*. Jakarta: Islamuna Press.
- Sabiq, al-S. (1999). *Fiqh al-Sunnah*, j. 1, c. 2. *Kaherah: Dar Al-Fath Lil" Ilam Al-„Arabi*.
- Shaifudin, A. (2019). Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 197–206.
- Syakir, M. F. (2002). *Al Misyar (Kawin Perjalanan) Al'Urfi,(Kawin Bawah Tangan) As Sirri,(Kawin Rahasia) Al Mut'ah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Thalib, S. (1980). *Receptio a contrario: hubungan hukum adat dengan hukum Islam*. Bina Aksara.